



PUTUSAN

NOMOR : 114/B/2014/PT.TUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ----

**S U M A D I**, Kewarganagaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal Batok RT. 01 RW.01, Desa Mojodoyong

Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING**;-----

**M E L A W A N**

**BUPATI SRAGEN**, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor : 255

Sragen Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183/199/022/2013 tertanggal 21 Nopember 2013

memberikan kuasanya kepada:-----

1. Nama : JULI WANTORO, SH, M.Hum ;-----

NIP : 196607061992031010 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Sragen ;-----

2. Nama : TINUK MARDIATI, SH ;-----

NIP : 196905201997032005 ;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Bagian

Hukum Setda Kabupaten Sragen

pelaksana pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Sragen;-

3. Nama : ANGGARA BENNY K, SH., MH ;----

NIP : 197806082001011003 ;-----

Jabatan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Sragen ;-----

4. Nama : SUNARWAN, SH ;-----

NIP : 198303072010011021;-----

Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Sragen;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; ----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 114/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; -
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/G/2013/PTUN.SMG. tanggal 19 Maret 2014 beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/G/2012/PTUN.SMG, tanggal 1 Maret 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut:-----

### I. DALAM EKSEPSI....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah terhadap Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen;---
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini;-----  
Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut sesuai posita gugatan adalah sebagai berikut : -----
  1. Bahwa Penggugat yang bernama Sumadi adalah sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 6 Maret 2013;-----
  2. a. Bahwa Penggugat sebagai Calon Peserta Pemilihan Kepala Desa dan Pihak Tim Sukses sudah seharusnya diberikan panduan/petunjuk yang berupa Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang berkaitan dengan tata cara dan proses Pemilihan Kepala Desa, agar bisa mengikuti Mekanisme/Prosedur yang benar, namun hal ini tidak dilakukan oleh Panitia ataupun Pihak Badan Permusyawaratan Desa selaku Wakil Demokrasi di Desa;-----  
b. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahu menahu apa yang ada di Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, akhirnya Penggugat sebagai Calon peserta Pemilihan Kepala Desa dibebani biaya untuk penyelenggaraan sebesar Rp. 15.000.000,-...



sebesar Rp. 15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) diterima oleh Panitia pada tanggal 22 - 2 - 2013 ( Bukti Kwitansi );-----

Padahal menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 Pasal 26 berbunyi :-----

Ayat(3) : Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;-----

Ayat (4) : Dalam hal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Calon Kepala Desa tidak dibebani Biaya Penyelenggaraan;-----

(Disini jelas-jelas Panitia telah melanggar Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 06 Maret 2013);--

3. Bahwa pada Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 06 Maret 2013 diikuti oleh 2 (Dua) calon yakni : --
- Sumadi dengan gambar Padi;-----
  - Kasidi dengan gambar Ketela;-----

4. Bahwa pada Pilkades Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 06 Maret 2013, Panitia Tingkat Desa Mojodoyong telah menerima kartu suara dari Panitia Tingkat Kecamatan Kedawung sebanyak (5.600) kartu suara;-----
- Kartu Suara yang digunakan dalam Pemungutan Suara sebanyak (4.368) Kartu Suara. Jadi Kartu Suara yang tidak digunakan atau tersisa sebanyak (1.232) Kartu Suara (Sumber : Berita Acara penggunaan Kartu Suara Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen yang ditanda tangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tertanggal 6 Maret 2013 );-----

5. Bahwa...



5. Bahwa setelah Proses Penghitungan Suara selesai antara 2 (dua) Calon Pemilihan Kepala Desa tersebut dapat diperoleh hasil sebagai berikut-----

- SUMADI, gambar padi : 2.181 suara;-----
- KASIDI, gambar ketela : 2.185 suara;-----
- Total jumlah : 4.366 suara;-----

(Sumber : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong);-----

6. Bahwa berdasar 2 (dua) data diatas sudah terjadi ketidak cocokan antara kartu yang digunakan dalam pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara dengan rincian :-----

- a. Kartu yang digunakan : 4.368 suara;-----
- b. Hasil Suara : 4.366 suara;-----
- c. Selisih Suara : 2 suara;-----

(tidak ada Keterangan/Berita Acara mengenai kemana 2 suara tersebut);-----

7. Bahwa dari sumber lain yang diperoleh penggugat dengan rincian sebagai berikut :-----

- Jumlah Surat Undangan Beredar : 4.540 suara;-----
- Jumlah Surat Undangan tidak digunakan : 197 suara;-----
- Jadi Penerima Undangan dan Hadir : 4.343 suara;-----

( Sumber : Kesekretariatan );-----

8. Bahwa setelah diperhatikan dan dicermati antara kedua sumber tersebut diatas hasilnya sangat tidak Sinkron, yakni:-----

- Jumlah total perolehan suara : 4.366 suara;-----
- Jumlah Penerima Undangan dan Hadir : 4.343 suara;-----
- Jadi kelebihan suara : 23 suara;-----

(maka disini sudah terjadi penggelembungan suara);-----

9. a. Bahwa sesuai Amar Putusan dari KIP ( Komisi Informasi Provinsi)

Semarang...



Semarang Nomor : 0003/PTS-A/IX/2013 tanggal 23 September 2013,  
seharusnya almari yang berisi Daftar Hadir dan Arsip/Dokumen Undangan  
yang telah menggunakan hak pilihnya dibuka untuk memberikan informasi  
kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, namun oleh  
Termohon baru dibuka pada tanggal 23 Oktober 2013, berisi antara lain;-

- Salinan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 21 Bendel;-----
- Salinan Dokumen Undangan sebanyak 437 Bendel;-----  
(Berita Acara Nomor . . . tentang penyerahan salinan daftar hadir dan  
Arsip/Dokumen Undangan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong,  
Kecamatan Kedawung Tahun 2013);-----

b. Bahwa setelah Penggugat cermati dan teliti setelah almari dibuka ternyata  
berisi :-----

- Salinan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 21 (Dua puluh satu) bendel  
dengan rincian :-----
    - \* 20 bendel ada dalam almari;-----
    - \* 1 bendel ada diluar almari;-----
- Keterangan : dari keseluruhan 26 bendel (jadi 5 bendel dinyatakan  
tidak ada pada waktu itu);-----

- Salinan Dokumen Undangan sebanyak 437 bendel;-----  
Keterangan: setelah dihitung ulang Penggugat bersama sebagian  
Warga, jumlah Undangan hadir dan memberikan  
suaranya sebanyak (4.299) Undangan/Suara. (Berita  
Acara yang ditandatangani Penggugat dan disaksikan  
sebagian warga tanggal 23 Oktober 2013);-----

- Daftar Rekapitulasi tidak ada didalam Almari;-----

c. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, dari Badan Permusyawaratan Desa  
ada Berita Acara (tanpa nomor) tentang penyampaian Berkas/Dokumen  
Pemilihan Kepala Desa...



Pemilihan Kepala Desa, Desa Mojodoyong kepada Bupati Sragen,  
fotokopi langsung diserahkan kepada Pemohon, yang isinya : -----

“ Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa, Desa Mojodoyong RT. 05,  
21, 22, 24, yang sudah ditandai oleh Petugas, masih kurang RT. 23 dan  
Daftar Rekapitulasi. “;-----

d. Bahwa setelah dicermati dan disimpulkan :-----

~ Dari keseluruhan 26 (Dua puluh enam) Daftar Pemilih  
Tetap/RT/Bendel ;-----

\* 20 Daftar Pemilih Tetap dalam Almari;-----

\* 1 Daftar Pemilih Tetap diluar Almari;-----

\* 4 Daftar Pemilih Tetap, 2 (dua) hari kemudian baru diserahkan  
kepada Penggugat, (Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa  
tanggal 25 Oktober 2013);-----

\* 1 Daftar Pemilih Tetap hilang sampai sekarang belum  
diketemukan;-----

~ Dari 437 Bendel Undangan Hadir dan menggunakan hak suaranya  
setelah dihitung ulang oleh Penggugat dan disaksikan sebagian Warga  
ternyata sebanyak : 4.299 undangan/suara;-----

(Berita Acara Penghitungan Ulang Undangan yang hadir dan  
memberikan suaranya tanggal 23 Oktober 2013);-----

~ Daftar Rekapitulasi hilang sampai sekarang belum diketemukan;-----

(Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa tanggal 25 Oktober  
2013);-----

10. Bahwa dari 3 (tiga) sumber yang diperoleh untuk kartu undangan hadir yang  
memberikan suara bervariasi :-----

a. Laporan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa : 4.368 undangan;-----

oleh Ketua Panitia sebanyak : 4.366 suara;-----

b. Info dari Ke-Sekretariatan...



- b. Info dari Ke-Sekretariatan : 4.343 undangan/suara;-----
- c. Hitung Ulang : 4.299 undangan/suara;-----

Dari ketiga sumber diatas, dapat disimpulkan bahwa Proses Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 06 Maret 2013, pantas diduga penuh ke-tidak jujur, tidak transparan dan penuh rekayasa, dengan demikian hasil akhirnya manipulasi data/suara. (Kalau dicermati laporan pelaksanaan yang sudah final yang diperoleh 4.366 suara, setelah dihitung ulang sebanyak 4.299 suara, jadi ada penggelembungan suara sebanyak 67 suara, dengan perhitungan  $4.366 \text{ suara} - 4.299 \text{ suara} = 67 \text{ suara}$ ;

11. Bahwa terjadi kesimpang-siuran jumlah undangan/dan hasil suara tersebut dikarenakan dari awal DPT (Daftar Pemilih Tetap) banyak yang rancu/tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan misalnya :-----

- a. Daftar Pemilih Tetap Ganda;-----
- b. Pemilih merantau/pergidan tidak ada ditempat, namun bisa memberikan suaranya;-----
- c. Orang yang sudah meninggal masih mempunyai hak pilih dan memberikan suaranya;-----
- d. Anak dibawah umur mempunyai hak pilih dan memberikan suaranya ;-----
- e. Daftar Pemilih Tetap tidak diumumkan secara transparan kepada Masyarakat;-----
- f. Kartu Tanda Penduduk wilayah Kabupaten lain mempunyai hak pilih (Dobel KTP);-----

(Catatan : Poin d : bahwa pada waktu Anak dibawah umur mau menggunakan hak suaranya, Penggugat sudah berteriak/memperingatkan agar anak tersebut tidak menggunakan hak suaranya, namun tidak diperhatikan oleh Panitia.);-----

12. Bahwa...



12. Bahwa selain persoalan Daftar Pemilih Tetap, juga waktu penghitungan suara dilakukan secara tidak transparan karena warga tidak diperkenankan untuk menyaksikan/melihat secara langsung, dan anehnya papan tulis tidak dipergunakan untuk menulis hasil suara justru untuk menutupi waktu Penghitungan suara berlangsung. Oleh karena itu sangat memungkinkan terjadinya manipulasi jumlah suara, yang akan merugikan Peserta Pemilihan Kepala Desa;-----

13. a. Bahwa Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong Nomor: 141/28/Pan.Pilkades/2013 tertanggal 06 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mojodoyong pada “ sesuai dengan hasil tersebut diatas, suara terbanyak adalah Kasidi dengan tanda gambar Ketela memperoleh 2.185 suara;----  
Jadi dapat dicermati dan patut diduga seakan-akan terkesan nama KASIDI sudah diketik terlebih dahulu sebagai peroleh Suara terbanyak sebelum ada penghitungan suara secara resmi, baru perolehan jumlah suara ditulis dengan tulisan tangan. Kenapa tidak ditulis secara bersama-sama;-----

b. Bahwa Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong Nomor : 141/05/BPD/2013 tertanggal 06 Maret 2013 kepada Bupati Sragen lewat Camat Kedawung pada Nomor :-----

1. Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung telah dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2013 dengan hasil Saudara Kasidi dengan tanda gambar KETELA memperoleh suara terbanyak jumlah 2.185 (dua ribu seratus delapan puluh lima);-----

Disini dapat dicermati pula seakan-akan dan terkesan nama KASIDI dengan tanda gambar KETELA sudah diketik terlebih dahulu sebagai peroleh Suara Terbanyak sebelum ada penghitungan suara secara resmi...



secara resmi, baru perolehan jumlah suara ditulis dengan tulisan tangan. Kenapa tidak ditulis secara bersama-sama;-----

Dari Poin 13.a dan 13.b diatas patut diduga telah terjadi Pembohongan Publik dan telah direncanakan untuk Pemenangan salah satu Calon Peserta Pemilihan Kepala Desa;-----

14. Bahwa dari Hasil Penghitungan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong tanggal 6 Maret 2013 yang ditanda tangani Ketua Panitia, pada :-----

a. Bilik II pada kolom perolehan suara:-----

~ SUMADI Gambar PADI	- 444	(terkesan habis dirubah)
~ KASIDI Gambar KETELA	- 311	(sebelumnya ada coretan)
JUMLAH	755	(sebelumnya ada coretan)

b. Bilik IV pada kolom perolehan suara;-----

~ SUMADI Gambar PADI	237	(ada tulisan dobel)
~ KASIDI Gambar KETELA	337	(ada tulisan dobel)

Keterangan : menurut pengakuan Saksi dari gambar Padi pada Bilik IV pada waktu penandatanganan tidak ada dobel tulisan angka;-----

c. Rekapitulasi Penghitungan Suara pada :-----

~ Bilik II KASIDI gambar KETELA 311 (sebelumnya ada coretan)

Keterangan : menurut pengakuan Tim Sukses gambar PADI pada Rekapitulasi waktu penandatanganan tidak ada coretan angka ;-----

Dari fakta Poin 14a, 14 dan 14b/c, Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah lalai, tidak teliti dan tidak mengindahkan kepastian Hukum sudah sepantasnya cacat hukum. Begitu pula Badan Permusyawaratan Desa, Camat dan Bupati dengan adanya fakta yang cacat hukum kenapa harus diterima sebagai Dasar Pembuatan Surat Keputusan.;-----

15. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, dan Penggugat merasakan

adanya..



adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi diawali dari Daftar Pemilih Tetap, Proses Pemilihan, Penghitungan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara, yang lebih parah lagi kran-kran informasi yang berkenaan dengan Pemilihan Kepala Desa ditutup rapat-rapat oleh Panitia, Badan Permusyawaratan Desa, PPID Pembantu, Camat, dan dari Pihak Pemerintah Daerah sendiri, akhirnya Penggugat bersama sebagian Warga melakukan upaya-upaya sebagai berikut :-----

- a. Pada tanggal 13 Maret 2013 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Bambang Wijayanto, SH mengirimkan surat ke Bupati Sragen, memohon agar diadakan Penundaan Pelantikan Kepala Desa terpilih, namun tetap diadakan Pelantikan pada tanggal 14 Maret 2013;-----
- b. Pada tanggal 16 Maret 2013 dan 28 Maret 2013 diadakan Audiensi dengan fasilitator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen (Komisi I) untuk mencari solusi tentang permasalahan Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong dan memohon agar dibuka kembali almari yang berisi dokumen/Arsip Pemilihan Kepala Desa, namun tidak mendapatkan jalan keluar:-----
- c. Pada tanggal 28 Maret 2013, Tim sukses dari Gambar PADI mengirim surat kepada Ketua Panitia Pilkades untuk memohon salinan Daftar Hadir dan salinan Undangan, namun pada tanggal 02 April 2013 dijawab oleh Ketua Panitia bahwa beliau menyatakan sudah tidak lagi menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa maka tidak bisa menjawab dan tidak bisa memenuhi permintaan saudara Tim Sukses Gambar Padi;-----
- d. Pada tanggal 4 Mei 2013 mengirim surat ke PPID Pembantu Desa Mojodoyong untuk meminta informasi mengenai daftar hadir dan arsip/dokumen Undangan yang telah menggunakan hak pilihnya, namun tidak ada tanggapan;-----

e. Pada...



- e. Pada tanggal 20 Mei 2013 mengajukan surat keberatan ke Bupati Sragen, juga tidak ada tanggapan;-----
- f. Bahwa oleh karena dari pihak PPID Pembantu Desa Mojodoyong dan Bupati Sragen tidak menanggapi permohonan Penggugat dan sebagian Warga Desa Mojodoyong, akhirnya pada tanggal 27 Juni 2013 mengajukan Permohonan Sengketa Informasi ke KIP (Komisi Informasi Provinsi) di Semarang;-----
- g. Pada tanggal 23 September 2013, akhirnya KIP dengan Putusan Nomor : 0003/PTS-A/IX/2013 : -----
- Bahwa Daftar Hadir dan Arsip/Dokumen Undangan yang telah menggunakan Hak Pilihnya adalah "Informasi yang terbuka", pada Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 06 Maret 2013;-----
  - Memerintahkan Termohon (Bupati Sragen) untuk memberikan informasi kepada Pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;-----
- h. Pada tanggal 22 Oktober 2013 Penggugat baru mendapatkan fotokopi salinan Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor : 141/169/001/2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 11 Maret 2013 ;-----
16. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil/Alasan-alasan diatas maka Gugatan dengan Obyek Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor : 141/169/001/2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala  
Desa Mojodoyong...



Desa Mojodyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tanggal 11 Maret 2013, telah memenuhi unsur Undang-Undang RI Nomor: 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama Pasal 53 (2) huruf a dan b yakni :--

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni :-----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa, pada Pasal 46 Ayat 2 berbunyi "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil";-----  
( *Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhi* );-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen, pada Pasal 13 berbunyi "Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dan Demokratis"  
( *Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhi* );-----

- Peraturan Bupati Sragen Nomor: 24 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 16 berbunyi "Panitia Pemilihan Tingkat Desa Bertanggung Jawab Terhadap Kelancaran, Ketertiban, dan Keamanan Pelaksanaa Pemungutan Suara";-----  
( *Ketentuan seperti ini tidak pernah terpenuhi* );-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana termaktuf dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan...



Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;-----

terutama Pasal 3 yakni :-----

- Asas Kepastian Hukum;-----

Berdasarkan dalil tersebut diatas maka Dasar Hukum yang dijadikan Landasan untuk membuat/memutuskan Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen adalah "Berdasarkan fakta yang tidak benar dan data yang tidak valid/cacat hukum, serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

(sebagaimana disebutkan dalam Poin 4 sampai dengan 11, 13, dan 14);-----

- Asas Keterbukaan;-----

Dalam Penerbitan Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen "Terbukti penuh ketidak jujuran, penuh rekayasa, tidak transparan, dan sangat deskriminasi";-----

(sebagaimana disebutkan dalam Poin 2 dan 12);-----

- Asas Proporsionalitas;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung...



Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, adalah sangat tidak mengutamakan keseimbangan Hak dan Kewajiban Penggugat, karena keberatan Penggugat tidak diperhatikan dan tidak direspon dengan baik;-----

(sebagaimana disebutkan dalam Poin 15a, c, d, dan e );-----

- Asas Profesionalitas;-----

Bahwa Dasar dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen adalah sangat tidak cermat, data invalid (ada coretan), tidak adil sehingga meruntuhkan sendi-sendi Demokrasi dalam masyarakat, maka "Tidak dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Masyarakat";-----

- Asas Akuntabilitas;-----

Oleh karena Dasar/Landasan Hukum Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen adalah telah keliru dan cacat hukum, maka tidak dapat dijadikan pegangan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Masyarakat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sudah seharusnya Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen dinyatakan Tidak Sah atau Batal Demi Hukum;-----

17. Bahwa...



17. Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor: 141/169/001/2013 tertanggal 11 Maret 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen telah merugikan nilai/sendi-sendi Demokrasi, Masyarakat Desa Mojodoyong, dan merugikan Penggugat yang sangat mendambakan Demokrasi yang Adil, Jujur, Bebas, Langsung, dan Bertanggung Jawab;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Desember 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat menjelaskan bahwa obyek gugatan adalah Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/ 169/ 001/ 2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, tertanggal 11 Maret 2013;-----
2. Bahwa dalam poin 13 b. gugatannya, Penggugat mengutip Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mojodoyong Nomor: 141/ 02 (bukan 05) / BPD/ 2013 tertanggal 6 Maret 2013 sebagai salah satu dasar usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojodoyong;-----
3. Bahwa dalam poin 15. a. gugatannya, pada tanggal 13 Maret Penggugat melalui Kuasa hukumnya Bambang Wijayanto, SH. Mengirimkan surat permohonan penundaan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong kepada Tergugat.;-----
4. Bahwa dalam poin 15. e. gugatannya, penggugat pada tanggal 20 Mei 2013 mengirim surat keberatan terhadap pengangkatan dan Pelantikan...



dan Pelantikan Kepala Desa Mojodoyong terpilih kepada  
Tergugat;-----

5. Bahwa dari poin 1 sampai dengan poin 4 di atas menunjukkan  
dengan jelas :-----

a. Bahwa Penggugat paham benar obyek gugatan adalah  
Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/ 169/ 001/ 2013 tentang  
Pangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong  
Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, tertanggal 11 Maret  
2013;-----

b. Bahwa Penggugat juga telah mengetahui dampak serta akibat  
dari Keputusan Bupati tersebut sejak tanggal ditetapkan yaitu  
tanggal 11 Maret 2013 atau setidaknya sejak Pelantikan  
Kepala Desa Mojodoyong Terpilih pada tanggal 14 Maret  
2013.;-----

6. Bahwa gugatan penggugat disampaikan dan didaftarkan oleh  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal  
30 Oktober 2013 yang kemudian diperiksa pada tanggal 11  
Desember 2013;-----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51  
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  
Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
disebutkan bahwa: “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam  
tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat  
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat  
Tata Usaha Negara”. Ketentuan tersebut bersifat imperative, dan  
memaksa untuk kepastian hukum Badan Tata Usaha Negara yang  
mengeluarkan...



mengeluarkan keputusan dan juga menjamin kelancaran tugas pemerintahan sehingga dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara tidak setiap waktu dapat digugat. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa tenggang waktu pengajuan Gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/ 169/ 001/ 2013 tentang Pengangkatan Saudara Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen tidak dapat dijadikan sebagai obyek gugatan;---  
Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan di atas mohon sudilah kiranya Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima;-----  
Apabila Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain maka:-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Keputusan tergugat menerbitkan obyek Gugatan adalah sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-undangan dimana pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen dan Peraturan Bupati Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan...



Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen;-----

3. Bahwa dari proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan baik. Semua tahapan pemilihan dari pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, sampai penghitungan hasil pemilihan dilakukan transparan dan disaksikan secara terbuka dengan melibatkan saksi-saksi dari Tim sukses masing-masing Calon Kepala Desa;-----

4. Bahwa hasil penghitungan suara telah diketahui oleh Tim sukses masing- masing Calon dengan bukti Berita Acara yang telah ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan Ketua Tim sukses masing-masing Calon Kepala Desa;-----

5. Bahwa menanggapi Gugatan poin 2 a yang menyatakan bahwa Penggugat tidak diberi panduan/petunjuk dalam hal ini Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati berkaitan dengan tata cara dan proses Pemilihan Kepala Desa, Tergugat justru tidak habis pikir karena seharusnya sebagai salah satu Calon yang ikut berpartisipasi berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Desa seharusnya sudah mempelajari dan memahami betul tata cara, syarat-syarat dan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, karena tidak ada aturan hukum yang memerintahkan memberikan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati pada Calon Kepala Desa peserta Pemilihan Kepala Desa, sesuai dengan asas hukum bahwa setiap ada pengundangan Peraturan Perundang-undangan, maka semua orang dianggap tahu dan tidak ada alasan tidak tahu menahu karena setiap ada pembentukan Peraturan Daerah...



Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk pemberlakuannya diundangkan dalam Lembaran Daerah untuk Peraturan Daerah dan Berita Daerah untuk Peraturan Bupati serta diupload ke website Pemerintah Kabupaten Sragen yang bisa diakses langsung oleh Masyarakat ;-----

6. Bahwa menanggapi poin 2 b yang disampaikan Penggugat, dari laporan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Mojodoyong yang sebenarnya terjadi adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa menyampaikan kepada Desa bahwa terdapat kekurangan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga Desa berupaya mencari sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat demi terlaksananya Pemilihan Kepala Desa, yang pada akhirnya ada yang bersedia membantu secara sukarela memberikan sumbangan kepada Pemerintah Desa, yang oleh Pemerintah Desa kemudian disampaikan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa ;-----

7. Bahwa menanggapi poin 6 gugatan, perlu Tergugat sampaikan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sragen apabila Calon Kepala Desa kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) Orang menggunakan alat pemungutan suara semi elektronik tidak menggunakan sistem coblosan atau pencontrengan, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen: “ *Dalam hal Calon Kepala Desa kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) orang,...*



*orang, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan alat pemungutan suara semi elektronik.* ' ;-----

Bahwa sesuai dengan Surat Bupati Sragen tanggal 1 Nopember 2006 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor : 141/ 495 a-01/ 2006 proses pelaksanaan pemungutan suara dijelaskan sebagai berikut :-----

- a. Pemilih membawa undangan atas namanya sendiri dengan menunjukkan identitas diri kepada petugas di pintu masuk 1 sesuai dengan kebayan masing-masing untuk diteliti dan dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap ;-----
- b. Setelah selesai di pintu 1 pemilih masuk ruang tunggu untuk antri menuju pintu 2 menukarkan surat undangan dengan kartu suara (alat pemungutan suara semi elektronik) ;-----
- c. Pemilih masuk bilik suara untuk memberikan suaranya dengan cara memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara sesuai pilihannya ;-----
- d. Pemilih keluar melalui pintu 3 (tiga) ;-----

Sehingga jika dalam penghitungan ada selisih/ kurang 2 suara sangat mungkin kartu tersebut tidak masuk ke dalam kotak dan terhadap hal tersebut memang tidak dicatat dalam berita acara. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Surat Bupati Sragen tanggal 1 Nopember 2006 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Nomor : 141/ 495 a-01/ 2006 pada poin 8 disebutkan : *"Dalam hal hasil penghitungan suara ternyata jumlah kartu suara terdapat kekurangan maka hal tersebut tidak menjadikan masalah (karena kemungkinan tidak dimasukkan kotak suara/ di bawa pulang oleh pemilih)."* ;-

8 .Bahwa...



8. Bahwa selama kasus ini berlangsung Penggugat selalu mempermasalahkan dan mendasarkan Gugatan pada surat undangan yang disampaikan pada pemilih termasuk sampai berperkara di KIP, padahal fakta hukum berdasar Peraturan yang berlaku bahwa penghitungan suara atau yang sah sebagai perwakilan suara pemilih adalah kartu suara, sedangkan undangan pemilih sudah menjadi sampah atau tidak bernilai setelah ditukarkan/ diganti dengan kartu suara saat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

9. Bahwa dalam setiap proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasti melibatkan Saksi dari masing-masing Tim sukses Calon Kepala Desa setidaknya di 4 (empat) titik yaitu :-----

a. Di pintu 1 (satu) (tempat pencocokan kartu undangan dengan Daftar Pemilih Tetap) dengan tugas ikut meneliti apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah Warga Desa setempat serta apakah undangan yang dibawa pemilih sudah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap ;-----

b. Di pintu 2 (dua) (tempat penukaran undangan dengan kartu suara) dengan tugas mengamati dengan cermat apakah Panitia dalam memberikan kartu suara sudah benar dan menghitung undangan yang diterima dari pemilih sudah sesuai dengan kartu suara yang diberikan kepada Pemilih ;-----

c. Di depan bilik suara, bertugas :-----

- Bersama saksi lain membantu pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena cacat, pikun atau bingung ;-----

- Mengecek bilik suara setiap jam bersama Ketua Tim sukses dan Ketua Panitia untuk memastikan bahwa tanda gambar, simbol...



simbol dan kotak suara dalam keadaan baik dan masih terkunci ;-----

- Memasang kotak suara dan mengunci, membuka kotak suara menghitung bergantian dengan saksi lain ;-----
- Menandatangani hasil perhitungan suara di masing-masing bilik suara ;-----

d. Di belakang bilik suara, bertugas :-----

- Mengawasi pemilih yang keluar dari bilik suara apakah sudah menggunakan hak suaranya atau belum ;-----
- Mengarahkan pemilih ke pintu keluar ;-----

Sehingga sangat sulit jika terjadi kecurangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa tanpa diketahui Saksi maupun Panitia ;----

10. Bahwa keputusan KIP adalah berkaitan dengan permohonan informasi yang memang menjadi kewenangannya bukan kewenangan Tergugat, Tergugat hanya melaksanakan yang menjadi keputusan KIP, yang karena data yang dimohonkan tidak dalam penguasaan Tergugat namun ada pada Badan Perwakilan Desa sehingga sempat tertunda dalam pelaksanaannya, bukan ditunda karena Tergugat justru sangat akomodatif tidak perlu menunggu penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri ;-----

11. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen, dari pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;-----

12. Bahwa...



12. Bahwa dalil-dalil Gugatan yang tidak ditanggapi Tergugat secara langsung merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, asuntif, mengada-ada dan terlalu dipaksakan karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, Penggugat menggunakan informasi dan data yang tidak jelas sumbernya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;-----

13. Bahwa Tergugat telah melaksanakan semua proses dengan hati-hati, dengan pengkajian komprehensif dan mendasarkan pada peraturan yang berlaku dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek gugatan, bukan berdasarkan asumsi, dan tidak ada intervensi dari siapapun dan dalam bentuk apapun, semua bermuara demi adanya kepastian hukum dan berjalannya roda Pemerintahan yang baik;-----

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim/ Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas sengketa ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memutus lewat putusan tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 74/G/2013/PTUN. SMG yang amarnya sebagai berikut :-----

**MENGADILI :...**



**MENGADILI :**

**I. DALAM EKSEPSI:** -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu Gugatan Penggugat tidak diterima; -----

**II. DALAM POKOK SENGKETA:**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 263.500,- (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 Maret 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Maret 2014 dan telah diberitahukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 1 April 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 Mei 2014, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menerima Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA ;**-----

1. Menerima Gugatan Penggugat Aquo secara keseluruhan ;-----

2. Menyatakan...



2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor 141/169/001/2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, tertanggal 11 Maret 2013 ;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sragen dan Lampiran Nomor 141/169/001/2013 tentang Pengangkatan Sdr. Kasidi sebagai Kepala Desa Mojodoyong, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, tertanggal 11 Maret 2013 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya Perkara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 2 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Juni 2014, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pemanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding (sebelum Tergugat) ;-----

2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding secara keseluruhan ;-----

3. *Mengadili sendiri* ;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara No.74/G/2013/PTUN.Smg Tanggal 19 Maret 2014 ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas dikirim ke

Pengadilan...



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), pada tanggal 5 Mei 2014 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Banding, membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No: 74/G/2013/PTUN. SMG . tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak, saksi-saksi dan Memori Banding, Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

- **Tentang Permohonan Banding Penggugat :** -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada waktu putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2014, dan pernyataan Permohonan banding dari Penggugat / Pemanding pada tanggal 28 Maret 2014, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding tersebut harus diterima ;-----

- **Tentang Putusan Nomor : 74/G/2013/PTUN.SMG, Tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding ;**-----

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara...



Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No : 74/G/2013/PTUN.SMG tanggal 19 Maret 2014, Berita Acara pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-Surat Bukti serta saksi-saksi dan Surat-Surat lain yang terkait dengan sengketa ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat ; bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara Ini dalam tingkat banding sehingga karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut harus dikuatkan ;-----

**Tentang Memori dan Kontra memori Banding ;-----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan Memori banding dari Penggugat/pembanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/G/2013/PTUN.SMG tanggal 19 Maret 2014 tersebut maka dengan demikian dalil-dalil dalam memori banding tersebut ditolak pada sisi lain kontra memori banding Tergugat / Terbanding yang berisi mohon agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas sengketa aquo dikuatkan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam berpekarra maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

kedua...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/G/2013/PTUN.SMG tanggal 19 Maret 2014 ;-----
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014, oleh kami **ANDI LUKMAN,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH., MHum** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 Agustus 2014** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu **ACHMAD SJAIFULLAH, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri pihak-pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**KETUT RASMEN SUTA, SH**

**ANDI LUKMAN, SH., MH**

**SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti**

**ACHMAD SJAIFULLAH, SH.**

**Perincian Biaya Perkara....**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp 18.000,-
2. Materai putusan	Rp 6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 161.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 250.000,-</b>

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id